



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMTERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan baik yang dialami oleh penduduk dan/atau bukan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang ~~Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009

tentang Penetapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dongan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
5. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau sebutan lain adalah Asisten yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinasikan urusan administrasi kependudukan lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lain selanjutnya disingkat Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.
8. Nagari adalah Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati Pesisir Selatan.

15. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan bagi penduduk yang beragama Islam.
16. Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang yang beragama Islam.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT atau Unit Kerja Layanan yang selanjutnya disingkat UKL, adalah satuan kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta dan bertanggungjawab kepada Instansi Pelaksana.
18. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Petugas Registrasi adalah Petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Nagari dan Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
20. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas sebagai satu kesatuan.
22. Pendatang adalah penduduk WNI dan orang asing yang tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sampai dengan 1(satu) tahun.
23. Tamu adalah WNI dan orang asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Pesisir Selatan yang lamanya sampai dengan 7 (tujuh) hari.
24. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
25. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
26. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
27. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta

penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
30. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi, pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
31. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
32. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
33. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
35. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian.
36. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
38. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
39. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
40. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
41. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
42. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

43. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
44. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Perubahan Status kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi WNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
47. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
48. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
49. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
50. Pencatatan Kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami seseorang dalam register pada Dinas untuk pengelolaan data kependudukan.
51. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.
52. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
53. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
54. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
55. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
56. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Pemerintah Daerah yang menghimpun data kependudukan.

57. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
58. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah tetangga yang melakukan lintas batas antar daerah karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
59. Daerah Perbatasan adalah daerah batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah batas wilayah negara tetangga yang disepakati bersama berdasarkan perjanjian lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara tetangga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
60. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
61. Hari adalah hari kerja.
62. Penduduk Rentan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
- a. dokumen kependudukan;
 - b. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
- a. Surat Keterangan Pendatang; dan
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi:
- a. Surat Keterangan Tamu; dan
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan peristiwa penting dari Dinas.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kecamatan ;
 - d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting; dan
 - f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) UPT atau UKL berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan :
 - a. UPT atau UKL adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada instansi pelaksana;
 - b. UPT atau UKL mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan;
 - c. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - d. Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kelahiran;
 - b. lahir mati;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. pengakuan anak;
 - j. pengesahan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.
- (4) Penetapan, Pembentukan dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas atau unit kerja layanan sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi adalah petugas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas yang berdomisili diwilayah setempat.
- (2) Petugas Registrasi membantu Wali Nagari dan Dinas dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Petugas Registrasi memiliki tugas:
 - a. membantu UPT atau UKL dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - c. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam buku harian kependudukan dan peristiwa penting, buku mutasi penduduk dan buku induk penduduk;

- c. pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan; dan
 - f. penyerahan dokumen kependudukan kepada penduduk.
- (4) Pada tingkat Nagari ditunjuk Petugas Registrasi Nagari dan pada tingkat kampung ditunjuk Petugas Registrasi Kampung.
 - (5) Petugas Registrasi Nagari dan Petugas Registrasi Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh Kepala Dinas yang berdomisili diwilayah setempat.
 - (6) Petugas Registrasi Kampung ditingkat kampung memiliki tugas:
 - a. Membantu Petugas Registrasi Nagari dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - b. Mencatat dan melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
 - (7) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Petugas Registrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
 - (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional dan seumur hidup, kecuali apabila terjadi perubahan biodata penduduk.
 - (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya saat berpergian.
 - (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
 - (5) KTP-el yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini ditetapkan berlaku seumur hidup.
 - (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan menteri.
8. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dari luar daerah/luar negeri, melaporkan kedatangannya kepada Pemerintahan Nagari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar daerah/luar negeri.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar daerah/luar negeri, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan

Pindah dari luar daerah/luar negeri dengan menyeter uang jaminan sebesar 2 (dua) juta rupiah.

- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas dapat diambil kembali disaat pelaporan yang bersangkutan tidak lagi tinggal di Pesisir Selatan dan apabila yang bersangkutan tidak melapor, maka uang jaminan akan menjadi penerimaan lain-lain daerah.

9. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dicatat dan diterbitkan dilokasi tempat domisili yang bersangkutan tanpa penetapan dari Pengadilan Negeri.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarganya ke Dinas atau UPTD atau Unit Kerja Layanan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk;
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD atau Unit Kerja Layanan mencatat dan menerbitkan Surat Tanda Bukti Kematian Luar Negeri;
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Semua ketentuan dalam Bab XII yaitu Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 dihapus.

12. Ketentuan dalam Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

Setiap orang melakukan tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk, Petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 OKTOBER 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 30 OKTOBER 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017
NOMOR: 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (7/138/2017)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

I. UMUM

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga masyarakatnya. Bahwa sejak manusia terlahir ke dunia sampai menghembuskan nafas terakhirnya, senantiasa akan diwarnai dengan berbagai macam administrasi hukum, termasuk penyelenggaraan administrasi kependudukan. Kelahiran seorang anak kemudian diawali dengan kegiatan pendaftaran penduduk, pelaporan kelahiran dengan keharusan memiliki Surat Keterangan Lahir (SKL). Selanjutnya dengan surat tersebut seseorang akan memperoleh akta kelahiran. Berikutnya dengan akta kelahiran seseorang bisa masuk sekolah, kemudian apabila sudah mencapai usia 17 tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dengan syarat KTP, seseorang baru bisa mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), menjadi Pemilih dalam Pemilu, melamar pekerjaan serta melakukan hal-hal lain yang terkait dengan seluruh aktivitas kehidupannya. Dengan demikian, apabila seseorang melalaikan pendaftaran penduduk, berimplikasi pada terganggunya seluruh aktivitas kehidupannya.

Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mendefinisikan administrasi kependudukan sebagai *"Rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi*

Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dalam bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting yakni pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Secara konseptual NIK merupakan identitas penduduk Indonesia dan berfungsi sebagai kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan.

Dari sudut pandang penduduk, eksistensi administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dinyatakan bahwa Administrasi Kependudukan diarahkan untuk: (1) memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; (2) meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan; (3) memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; (4) mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan (5) mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Adapun yang menjadi tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Yang dimaksud peristiwa penting dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yakni kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Disamping itu, tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memberikan perlindungan status hak sipil penduduk; menyediakan data dan informasi kependudukan secara

nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Selanjutnya untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Keberadaan administrasi kependudukan harus ditunjang oleh suatu sistem informasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk: (1) terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib; (2) terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan; (3) terpenuhinya hak Penduduk dibidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan (4) tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Berkenaan dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini, disamping untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas, juga disusun dalam rangka untuk memberikan landasan hukum yang lebih lengkap dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dan karakteristik khusus yang ada di daerah yang berkaitan dengan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2017 NOMOR:

